



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Tata Cara Pergeseran Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut Perubahan DPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja adalah bagian dari jenis belanja yang letaknya pada digit keempat di kode rekening belanja.
12. Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja adalah bagian dari obyek belanja yang letaknya pada digit kelima di kode rekening belanja.

13. Sistem Aplikasi adalah sistem informasi atau aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung proses penyusunan dan penelaahan anggaran, pengesahan DPA, dan Perubahan DPA.

BAB II JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran meliputi:
- pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - pergeseran anggaran antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja dan antar rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja; dan/atau
 - pergeseran anggaran kas.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai akibat:
- keadaan darurat, keperluan mendesak; dan/atau
 - keadaan luar biasa.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai akibat kondisi keadaan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III LARANGAN PERGESERAN

Pasal 3

Pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan:

- apabila mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Program/Kegiatan lainnya;
- apabila tidak sesuai dengan IKU kecuali atas persetujuan Gubernur melalui tim pergeseran anggaran; dan/atau
- kegiatan yang sudah tercapai targetnya.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Usulan

Pasal 4

- (1) Gubernur menerbitkan surat edaran kepada Kepala SKPD perihal pengeseran anggaran.
- (2) Pengajuan usulan pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan Kepala SKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengajuan usulan pengeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c disampaikan Kepala SKPD kepada PPKD.
- (4) Usulan pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat rincian ringkasan pengeseran, alasan dilakukan pengeseran serta melampirkan DPA-SKPD.
- (5) Usulan pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim pengeseran anggaran bersama SKPD pemohon.
- (6) Tim pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur yang bertugas memverifikasi usulan pengeseran anggaran dan mengusulkan persetujuan pengeseran anggaran kepada Gubernur.
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk sekretariat tim pengeseran anggaran pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan Usulan

Pasal 5

- (1) Usulan pengeseran anggaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk yang memuat alasan terjadinya pengeseran anggaran;
 - b. surat pernyataan Kepala SKPD bertanggung jawab mutlak terhadap terjadinya pengeseran anggaran yang dimohonkan;
 - c. matrik pengeseran anggaran;
 - d. matrik anggaran kas berupa pagu anggaran kas yang dimohonkan pengeserannya; dan
 - e. surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengeseran anggaran yang diusulkan belum terealisasi Surat Perintah Pencairan Dana.
- (2) Matrik pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PERSETUJUAN DAN PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Persetujuan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja diadministrasikan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya dapat dilaksanakan mendahului penetapan perda tentang perubahan APBD atas persetujuan DPRD dengan menetapkan Peraturan Gubernur.
- (3) Pergeseran anggaran antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja dan antar rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (4) Persetujuan pergeseran anggaran antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja dan antar rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Persetujuan pergeseran anggaran kas ditetapkan oleh PPKD.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi pergeseran anggaran pada BLUD dilakukan atas persetujuan Dewan Pengawas, sedangkan BLUD yang belum memiliki Dewan Pengawas cukup dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada PPKD selaku pembina BLUD.
- (7) Pergeseran anggaran yang telah diverifikasi oleh tim pergeseran anggaran harus dimasukkan pada sistem untuk diajukan persetujuan ke pejabat yang berwenang.
- (8) Setelah mendapat persetujuan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya dimasukkan pada Sistem Aplikasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 September 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

MATRIKS TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

MATRIKS PERGESERAN ANGGARAN

USULAN PERGESERAN ANGGARAN

DINAS/BADAN.....

TAHUN ANGGARAN

Unit Kerja :

Program :

Kegiatan :

SEMULA						MENJADI							
No	KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	No	KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
			Volume	Satuan	Harga (Rp)					Volume	Satuan	Harga (Rp)	
1.	5	BELANJA				1.	5	BELANJA					
	5.2	BELANJA LANGSUNG					5.2	BELANJA LANGSUNG					
	5.2.1	Belanja Pegawai					5.2.1	Belanja Pegawai					
	5.2.1.xx						5.2.1.xx						

Samarinda,.....

Kepala Dinas/Badan

.....
Pangkat.....

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 23 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR